

## **BAB III**

### **ANALISIS DISKRIPSI**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah BPRS Danagung Syariah**


Melihat dari realitas ekonomi menengah kebawah semakin terpuruknya usaha yang dijalannya dikarenakan untuk mendapatkan tambahan modal sangat susah dan mendapatkan beban bunga yang terlalu besar, sehingga pada tanggal 15 Juli 2008 PT. BPRS Danagung Syariah didirikan oleh angotan sebagai jawaban keluhan masyarakat ekonomi menengah kebawah untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dengan mengembangkan usaha yang mereka miliki. Selain itu masyarakat juga akan terhindar dari riba dan dimudahkan dalam mengembalikan kewajiban membayar hutang.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan di hadapan notaris Tri Agus Heryono, SH dengan Nomor Akta 09 dan telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perseroan di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-00178 HT.01.01-TH.2007 dan Nomor AHU-02527.AH.01.02. TAHUN 2009 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan. Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir tercatat dalam Akta Notaris Tri Agus Heryono, SH Nomor 05 tanggal 17 April 2015. Tempat Dan Kedudukan PT BPRS DANAGUNG SYARIAH adalah Jl. Magelang Km. 8, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.

Banyaknya dukungan yang timbul dari masyarakat sehingga BPRS Danagung Syariah berdiri sangat pesat dan membuka beberapa cabang yang dapat

ditemukan di beberapa daerah antara lain Bantul, Wonosari Gunung Kidul, dan Prambanan.

### 3.1.2 Struktur Organisasi BPRS Danagung Syariah Cabang Bantul



Sumber : PT. BPRS Danagung Syariah Cabang Bantul

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT.BPRS Danagung Cabang Bantul.

### 3.1.3 Visi Dan Misi BPRS Danagung Syariah Cabang Bantul

#### Visi

BPRS Danagung Syariah membina *Ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi, selain itu juga sebagai mitra bermuamalat bagi masyarakat menuju kesejahteraan hidup orang banyak.

#### Misi

- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- Memaksimalkan pelayanan di bidang pemenuhan kebutuhan jasa perbankan dalam bentuk tabungan, deposit maupun pembiayaan.
- Inovatif dalam melahirkan kiat-kiat dalam hal pelayanan terhadap nasabah.
- Membantu masyarakat secara keseluruhan melalui pelayanan jasa bank dengan sistem syariah dengan memprioritaskan bagi yang dapat membawa dampak peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat banyak.
- Mendorong kegiatan-kegiatan usaha melalui bantuan modal kerja bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah dan selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesempatan bagi tenaga kerja di wilayah sekitar kantor maupun di wilayah perkotaan.
- Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan prinsip syariah.

### 3.1.4 Produk BPRS Danagung Syariah Cabnag Bantul

Produk simpanan pada BPRS Danagung Syariah adalah

1) Tabungan *Wadiah* iB

Tabungan *Wadiah* adalah tabungan dengan menggunakan akad wadiah atau bersifat sebagai titipan. Dimana tabungan ini tidak ada potongan setiap bulannya dan tidak mendapatkan bagi hasil dari pihak BPRS Danagung Syariah.

2) Tabungan Taman iB (Tabungan mitra amanah )

Tabungan mitra amanah adalah tabungan tanpa adanya potongan biaya setiap bulannya yang dapat dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat dan tidak adanya batasan untuk menabung. Tabungan mitra amanah ini dapat diambil sewaktu-waktu jika nasabah membutuhkannya. Selain itu nasabah juga dapat menjadikan tabungan mitra amanah untuk membayar pembiayaan di BPRS Danagung Syariah apabila masih ada saldo yang tersisa dan akan memotong secara otomatis.

3) Tabungan Tabur iB (Tabungan Qurban)

Tabungan Qurban merupakan salah satu produk BPRS danagung untuk mempermudah nasabah yang berkeinginan untuk berkorban. Dengan membayar setiap bulan nasabah akan merasa ringan untuk membeli hewan qurban. Tabungan tabur iB ini menggunakan akad *wadiah*.

4) Tabungan Tapendik iB (Tabungan rencana pendidikan)

Tabungan rencana pendidikan merupakan produk BRPS danagung untuk mempermudah bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, tabungan ini dengan menggunakan akad *mudharabah*.

5) Tabungan Tamsis iB (Tabungan mitra siswa siswi)

Tabungan pendidikan merupakan produk BRPS danagung untuk mempermudah siswa siswi memenuhi kebutuhan sekolahnya dengan menabung minimal Rp. 10.000 yang dapat di tabungkan sewaktu waktu. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah*.

6) Tabungan Tahabur iB (Tabungan Haji mabrur)

Tabungan rencana ibadah haji merupakan produk BRPS danagung untuk mempermudah masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Tabungan tahabur ini menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*.

7) Deposito

Deposito adalah simpanan berjangka yang pada tanggal tempo nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati oleh bank. Jangka waktu yang diberikan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Selain itu deposito dapat di perpanjang secara otomatis dengan menggunakan sistem ARO (*Automatic Roll Over*).

Produk pembiayaan pada BPRS Danagung Syariah adalah

1) *Murabahah* iB

Adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Nasabah membayar sesuai dengan harga dari bank yang telah disepakati secara diangsur.

2) *Mudharabah* iB

Adalah suatu produk BPRS Danagung Syariah dengan memberikan pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil, di mana bank akan memberikan modal secara keseluruhan untuk kegiatan nasabah.

3) *Musyarakah* iB

Adalah salah satu produk BPRS Danagung Syariah dengan memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, bank dan nasabah memberikan modal sesuai porsi yang telah di sepakati bersama untuk kegiatan usaha nasabah.

4) *Ijarah* iB

Adalah pembiayaan dengan prinsip sewa jasa menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang berupa pembayaran biaya sekolah, rumah sakit, walimah, dan lain-lain.

5) *Rahn* iB

Adalah pembiayaan dengan prinsip gadai emas, emas sebagai jaminan. Bank memberikan pembiayaan sesuai dengan besar nilai transaksi emas dari pihak bank.

## **3.2 Data Khusus**

### **3.2.1 Pengertian Produk Gadai Emas di BPRS Danagung Syariah Cabang Bantul**

Gadai emas adalah suatu produk pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Danagung Syariah dimana emas dijadikan agunannya dengan menggunakan akad *rahn* dan prosesnya yang mudah, cepat, dan aman.


Berbeda dengan pegadaian lainnya, di BPRS Danagung ini yang menjadi jaminannya hanyalah emas dan terhindar dari unsur riba. Selain itu prosesnya yang mudah, cepat dan aman sehingga menjadikan suatu kepercayaan yang akan diberikan kepada masyarakat. Emas yang di jadikan anggunan gadai akan di asuransikan oleh pihak BPRS Danagung Syariah, sehingga nasabah tidak perlu khawatir jika baranya hilang atau rusak. Biaya yang murah dan terjangkau yang menjadi sebuah keunggulan dari gadai emas di BPRS Danagung Syariah tersebut.

Dalam gadai emas di BPRS Danagung Syariah nasabah atau calon nasabah tidak akan mendapatkan potongan biaya administrasi pada saat melakukan gadai. Nasabah atau calon nasabah akan menerima jumlah uang yang genap yang besarnya sudah disetujui antara pihak bank dengan nasabah. Nasabah akan diberikan jangka waktu selama 4 bulan untuk mengembalikan pinjaman atau pembiayaannya, apabila nasabah atau calon nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran, BPRS Danagung syariah akan menawarkan angsuran berbentuk cicilan kepada nasabah atau calon nasabah sehingga mengurangi beban yang ditanggungnya.

Dalam gadai emas di BPRS Danagung syariah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah atau calon nasabah yaitu:

- a) Kartu Identitas (KTP / SIM / PASPOR) untuk dijadikan data di BPRS Danagung Syariah dan untuk membuat nomer rekening serta pengisian formulir.
- b) Mengisi formulir gadai yang sudah disediakan oleh bank sesuai dengan kartu identitas yang dibawa oleh nasabah.
- c) Emas atau perhiasan milik sendiri.
- d) Surat pembelian emas atau perhiasan. Menyerahkan surat pembelian emas atau surat kepemilikan emas tersebut, agar terbukti bahwa emas atau perhiasanya milik sendiri bukan hasil dari curian.
- e) Membayar biaya pemeliharaan emas setiap bulannya. Biaya pemeliharannya sebesar Rp.3.600 per gramnya.

Alur tersebut dapat dilihat pada gambar 3.2 Alur Gadai Emas



Sumber : Observasi, 2018

Gambar 3.2 Alur Gadai Emas di BPRS Danagung syariah

### 3.2.2 Prosedur Gadai Emas Di BPRS Danagung Syariah

Prosedur dari gadai emas di BPRS Danagung Syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke BPRS Danagung Syariah langsung ke bagian *customer service* dengan membawa emas dan surat emas yang akan dijadikan jaminan untuk mendapatkan biaya yang diinginkan nasabah dengan mengajukan biaya gadai emas. Pada saat awal pelayanan *customer service* menyambut nasabah dengan ramah, tersenyum dan sopan. Pada saat itu juga *customer service* menawarkan atau menanyakan kebutuhan nasabah apa yang diinginkan, jika nasabah menanyakan mengenai gadai emas yang ada di BPRS Danagung Syariah, maka selanjutnya *customer service* memberikan informasi serta syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah atau calon nasabah agar gadai emas berjalan lancar. Setelah itu *customer service* memberikan formulir dan meminta syarat kepada nasabah atau calon nasabah tersebut.
2. *Customer service* menimbang berat emas dan mengukur kadar emas nasabah atau calon nasabah dan menentukan harga emas sesuai dengan harga emas yang berlaku saat itu. *Customer service* menanyakan kepada Satuan Pengamat Internal (SPI) berapa besar biaya yang akan diberikan kepada calon nasabah atau nasabah dalam pengajuan gadai emas tersebut.
3. Jika SPI sudah menentukan maka SPI akan menyampaikan kembali ke *customer service* mengenai berapa banyak uang yang akan diperoleh nasabah atau calon nasabah.

4. *Customer service* akan menyampaikan kembali kepada nasabah atau calon nasabah putusan harga dari SPI.
5. Jika nasabah atau calon nasabah sudah setuju dengan harganya, maka *customer service* akan membuat akad dan rekening tabungan untuk membayar angsuran yang dikenakan oleh nasabah atau calon nasabah. Jika nasabah sudah mempunyai nomor *Customer Information File*(CIF) di BPRS Danangung syariah maka tidak perlu lagi dibuatkan.
6. Jika nasabah atau calon nasabah masih ingin menaikkan harga maka akan di tanyakan lagi kepada SPI. Jika nasabah tidak setuju dengan harga dan pembiayaan yang diberikan oleh *customer service*. Maka dokumen yang diberikan kepada *customer service* akan dikembalikan lagi kepada nasabah.

### **3.2.3 Kendala yang ada di BPRS Danangung Syariah**

Kendala yang ditemukan dalam gadai emas di BPRS Danangung Syariah yaitu masih terhalang oleh informasi mengenai gadai emas dari pihak bank atau *marketing* kepada nasabah atau calon nasabah. Kendala tersebut terjadi karena tidak adanya brosur atau bentuk iklan lainnya yang dapat dibaca oleh nasabah, sehingga nasabah atau calon nasabah merasa bingung atau belum mengetahui produk mengenai gadai emas. Ketidak adanya brosur atau iklan bentuk lain yang tersedia di kantor maupun yang di bawa oleh *marketing* sehingga untuk memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah sangatlah sulit.

Selain itu, kurangnya tenaga kerja profesional khususnya dalam bidang gadai emas tersebut sehingga jika tenaga kerja tersebut berhalangan tidak bisa

masuk kerja maka tidak ada yang bisa menggantikannya. Jika ada nasabah yang akan gadai emas maka tidak bisa diproses dan nasabah akan merasa dirugikan karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya yang mendesak tersebut.